

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE)

Dahlia¹⁾, Nurhidayah²⁾, dan Nurul Listiawati³⁾

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat

^{1,2,3}Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., Talumung, Majene, 91411

E-mail : dahlia@unsulbar.ac.id¹⁾, nurhidayah@unsulbar.ac.id²⁾, listiawatinurul@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai politik Kec. Banggae Kab. Majene, dan untuk mengetahui Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara dan observasi. Adapun tahapan - tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yaitu : Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan akuntabilitas partai politik berada pada kategori cukup yang artinya bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan akuntabilitas utamanya dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawabannya, dan pelaksanaan transparansi partai politik berada pada kategori cukup yang artinya bahwa informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada partai masih perlu ditingkatkan, transparansi yang dilakukan oleh partai akan dapat mempengaruhi pemberian pilihan suaranya dalam Pemilu.

Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Partai Politik, Laporan Keuangan, Pertanggungjawaban

1. PENDAHULUAN

Salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan sosok dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar menghendaki kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana untuk legitimasi kekuasaan.

Partai politik yang sehat dan kredibel serta proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil merupakan modal dasar membangun demokrasi berkredibilitas. Demokrasi berkredibilitas ini merupakan modal dasar terciptanya pemerintah yang solid dan berwibawa dengan pengawasan efektif dari lembaga legislatif. Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan politik, baik keuangan partai politik maupun pembiayaan kegiatan Pemilihan Umum. Transparansi pertanggungjawaban keuangan ini mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan dana

kampanye pada kegiatan Pemilihan Umum bagi partai politik.

Salah satu permasalahan besar yang timbul dalam Pemilihan Umum 1999 adalah lemahnya pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengendalian pembiayaan kegiatan politik. Hampir seluruh partai politik mengalami permasalahan pembiayaan kegiatan politik ini, termasuk pembiayaan calon anggota legislatif yang mengikuti kampanye politik. Lemahnya sistem pembiayaan ini mengakibatkan tidak terkendalinya politik uang (*money politics*), yang melibatkan hampir seluruh partai politik pada Pemilu tahun 1999 yang lalu, Radikun (2008).

Kinerja organisasi publik seperti partai politik memiliki kaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas. Seperti halnya dibidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (*equitable*). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi (Kusuma, 2012).

Pertanggungjawaban keuangan yang transparan oleh partai politik merupakan bentuk kepatuhan terhadap

undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Partai politik harus mampu melaksanakan pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian laporan dana kampanye (semua peserta pemilu) serta laporan keuangan (khusus untuk partai politik) yang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ke KPU serta terbuka untuk diakses publik (Halim, 2013).

Masyarakat kini semakin cerdas dalam menentukan sikap politiknya, artinya Partai Politik juga harus berbenah dalam menjalankan fungsinya. Partai politik kini harus berupaya untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerjanya. Tujuan dari pembenahan tersebut penting untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, serta tidak membuat partai politik hanya sekedar menjadi "broker" yang menjadikan politik adalah komoditas yang dapat diperdagangkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

Berikut ini beberapa fenomena terkait dengan kasus dari caleg dalam Pemilu 2019 diantaranya caleg DPR RI asal Partai Nasdem Maluku Utara yang meminta kembali karpet serta jam dinding yang dia sumbangkan ke Masjid Nurul Bahar Kelurahan Tomalou Kota Tidore, Kepulauan (Tikep), Maluku Utara karena suara yang dia dapat di kelurahan tersebut kurang dalam pemilu april 2019, <http://news.rakyatku.com>. Dalam Warta Sandeq BPKP (2018) dinyatakan bahwa partai politik masih belum berhasil memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Setiap ada perhelatan pesta demokrasi masih saja ada pemberitaan adanya *money politic* (politik uang) dan serangan fajar agar masyarakat memilih. Wakil rakyat yang diharapkan mewakili aspirasi rakyat yang memilihnya belum fokus dalam menyampaikan aspirasi konstituennya. Tidak sedikit juga anggota legislatif yang terkena OTT karena korupsi. Sebagian masih berorientasi bagaimana supaya terpilih kembali dengan melakukan korupsi agar bisa membeli suara rakyat.

Ditinjau dari sisi keuangan dalam Pemilu 2019 berdasarkan informasi yang dikutip dari Tribun News terdapat salah satu Parpol di Kabupaten Majene yang dibatalkan kepengurusan partainya karena Parpol yang bersangkutan tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) nya Sampai batas akhir sesuai regulasi yaitu 10 Maret 2019. Hal tersebut menunjukan bahwa masih ada saja parpol yang tidak patuh dari sisi pelaporan keuangan dana kampanye.

Fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dibuktikan dengan berbagai tindakan masyarakat. Salah satu tindakan masyarakat berupa "tidak menggunakan hak pilihnya (menjadi golongan putih) atau dengan sebutan "golput" dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif.

Fenomena-fenomena yang terjadi dalam ranah politik tersebut mendorong untuk dilakukan

penelitian apakah masyarakat benar-benar menuntut akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik dalam memberikan suaranya pada saat pemilihan umum, karena jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik merupakan gambaran dari elektabilitas partai politik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan partai politik politik.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuka wawasan baik bagi akademisi, praktisi, politisi dan public tentang pentingnya akuntabilitas sebagai salah satu alat kontrol yang bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan yang berorientasi mencari laba tetapi juga bagi organisasi partai politik yang merupakan penghasil pemimpin-pemimpin yang akan menentukan jalannya roda pemerintahan negara.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti banyaknya partai politik yang terlibat dalam pemilu 2019 untuk di Kabupaten Majene adalah sebanyak 16 partai politik diantaranya terdiri atas : Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrasi, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan & Persatuan Indonesia.

Dikabupaten Majene banyaknya calon pemilih yang golput (tidak memilih) dalam Pemilu adalah sebesar 20 %. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakpercayaan masyarakat kepada partai politik maupun kader partainya. Jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut maka kepercayaan publik akan semakin terkikis.

Kajian berkaitan dengan akuntabilitas dan keuangan partai politik di Indonesia telah dilakukan yaitu penelitian Kholmi (2013) di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa menurut persepsi pengurus partai politik sependapat untuk menerapkan tiga kategori akuntabilitas keuangan dalam mengelola organisasi partai politik, yaitu akuntabilitas keuangan tahunan, akuntabilitas keuangan dana kampanye, dan akuntabilitas keuangan dana bantuan APBD. Selanjutnya Penelitian Adhi (2018) di Yogyakarta menunjukan bahwa Partai Politik masih memandang akuntabilitas merupakan hal yang tidak atau belum penting untuk mewujudkan *good political governance*, permasalahan tersebut diperparah dengan regulasi yang belum mengikat partai politik untuk melakukan akuntabilitasnya kepada publik. Penelitian Anggun (2017) menunjukan bahwa banyak terjadi penggalangan dan pengelolaan dana dari Partai Politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Mufazzal, M & Abidin, Z (2017) menunjukkan bahwa partai politik belum menerapkan standar transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Ramadhan, A (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas

dana bantuan partai politik yang bersumber dari APBD sudah terlaksana dengan sangat baik.

2. RUANG LINGKUP

Dalam penelitian ini permasalahan mencakup:

1. Cakupan permasalahan dalam penelitian ini ialah a) bagaimana Akuntabilitas Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Banggae Kab. Majene) ?, b) Bagaimana Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Banggae Kab. Majene) ?
2. Batasan penelitian ini ialah opini masyarakat, komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum serta Partai politik sendiri mengenai akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan partai politik
3. Rencana hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda (opini masyarakat, komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum serta Partai politik), informasi kemudian di analisis dan dibuat dalam laporan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal/ prosiding.

3. BAHAN DAN METODE

Berikut ini disajikan kajian teori dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

3.1 Partai Politik

Menurut Anggun (2017) Secara umum, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Sedangkan Bastian (2007) menyatakan bahwa partai politik adalah sebuah LSM meskipun para perwakilannya ada yang duduk baik sebagai pihak yang berkuasa maupun sebagai oposisi meskipun tidak ditunjukkan selayaknya LSM.

Dalam Undang-Undang RI No. 2 tahun 2008 tentang partai politik dinyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Radikun (2008) Karakter utama partai politik adalah faktor kekuasaan yang dimilikinya dan perannya dalam mewakili rakyat. Tujuan akhir dari partai politik adalah mendapatkan mandat dari konstituennya untuk memegang kekuasaan lewat cara-cara demokratis, yaitu lewat Pemilihan Umum. Dengan demikian partai dapat menempatkan individu

pemimpinnya di parlemen atau di eksekutif dan dapat melaksanakan kekuasaan yang dipegangnya sesuai dengan ideologi yang dianutnya serta program yang dibuatnya. Keberhasilan suatu partai politik diukur dengan banyaknya jumlah suara yang direbutnya lewat Pemilihan Umum.

3.2 Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018) Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan menurut Penny (2014) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kerjanya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk menyampaikan laporan atau pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak lain. Mardiasmo (2018) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2018) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

3.3 Transparansi

Menurut Hafiz (2011) transparansi adalah: Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber

daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. Sementara Menurut David O. Renz (2016:103) definisi transparansi yaitu sebagai berikut : *Transparency which involves collecting information and making it available and accessible for public scrutiny.*

Transparansi dalam pengelolaan keuangan keuangan partai politik dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat atas laporan keuangan partai politik (UU No. 2 Tahun 2011). Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. Dalam Pasal 39 UU No. 2 tahun 2011 menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurut Mardiasmo (2018) Transparansi memiliki beberapa dimensi sebagai berikut :

1. *Invormativeness* (informatif)
Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif. Menurut Mardiasmo (2006) antara lain adalah: tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, mudah diakses
2. *Disclosure* (pengungkapan)
Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial. Pengungkapan meliputi : Kondisi Keuangan, Susunan pengurus, Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.

3.4 Laporan Keuangan

Pasal 39 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

1. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
3. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
 - 1) Laporan realisasi anggaran Partai Politik
 - 2) Laporan neraca
 - 3) Laporan arus kas.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang memberikan gambaran tentang Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Banggae Kab. Majene). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.

3.5 Tahapan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan melakukan persiapan penelitian terlebih dahulu kemudian melakukan kegiatan survei awal penelitian. Survei awal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama menjelang dilangsungkannya pesta demokrasi tahun 2019 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta DPD dan memastikan bahwa masyarakat bersedia untuk menjadi responden penelitian. Selanjutnya mempersiapkan instrumen pendukung seperti kuesioner, daftar wawancara dan alat perekam/foto untuk melaksanakan wawancara terhadap sejumlah informan. Setelah semua instrumen siap maka dilakukanlah pengumpulan data penelitian

Pengambilan data dilakukan dengan meninjau langsung masyarakat dan berinteraksi dengan mereka serta dengan perwakilan partai politik maupun dari unsur KPU dan Bawaslu. Tahap selanjutnya yakni menganalisis data dengan pendekatan deskriptif kuantitatif.

3.6 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data

Data merupakan keterangan yang dapat memberikan gambaran atas suatu keadaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari jawaban responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuesioner
Angket/kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan tentang topik tertentu, yang akan diberikan kepada objek atau baik secara individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden.
2. Wawancara
Wawancara yaitu : diskusi yang dilakukan secara langsung ataupun melalui media telekomunikasi dengan beberapa informan dalam penelitian baik itu pemilik maupun bagian keuangan dan bagian produksi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian.
3. Dokumentasi
Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat dokumen, misalnya: profil maupun contoh laporan keuangan partai politik.
4. Observasi
Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung lokasi penelitian dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai upaya untuk mendapatkan data-data umum lainnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) yaitu : Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Untuk penyajian kuesioner akan dilakukan penyusunan data dalam bentuk distribusi frekuensi.

4. PEMBAHASAN

Pada penelitian ini disebar sebanyak 100 kuisisioner secara langsung kepada responden yaitu masyarakat di kabupaten Majene. Dari jumlah tersebut sebanyak 90 kuisisioner kembali sedangkan 10 sisanya tidak kembali. Sehingga response rate dalam penelitian ini adalah sebanyak 90%. Penelitian ini diperkuat pula dengan wawancara dengan beberapa pihak diantaranya Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Partai Politik, Masyarakat. Berikut ini disajikan sebaran jawaban responden terkait akuntabilitas pada tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Responden Terkait Akuntabilitas

No		SL	SR	KD	JR	TP	Jumlah	Rata-rata
		Akuntabilitas Kejujuran dan hukum						
1	f	60	30				90	
	%	66,67	33,33				100	
	∑	300	120				420	4,7
2	f	25	20	15	30		90	
	%	27,78	22,22	16,67	33,33		100	
	∑	125	80	45	60		310	3,4
		Akuntabilitas Proses						
3	f		20	20	50		90	
	%		22,22	22,22	55,56		100	
	∑		80	60	150		290	3,2
		Akuntabilitas Program						
4	f		15	25	50		90	
	%		16,67	27,78	55,56		100	
	∑		60	75	150		285	3,2
5	f		20	30	40		90	
	%		22,22	33,33	44,44		100	
	∑		80	90	120		290	3,2
6	f	60	18	12			90	
	%	66,67	20,00	13,33	0,00		100	
	∑	240	72	36	0		348	3,9
		Akuntabilitas Keuangan						
7	f	30	25	25	10		90	
	%	33,33	27,78	27,78	11,11		100	
	∑	120	100	75	30		325	3,6
8	f	40	28	20	2		90	
	%	44,44	31,11	22,22	2,22		100	
	∑	160	112	60	6		338	3,8
9	f		4	10	76		90	
	%		4,44	11,11	84,44		100	
	∑		16	30	228		274	3,0
10	f	30	25	25	10		90	
	%	33,33	27,78	27,78	11,11		100	
	∑	120	100	75	30		325	3,6
11	f	20	20	40	10		90	
	%	22,22	22,22	44,44	11,11		100	
	∑	80	80	120	30		310	3,4

12	f	30	25	35			90	
	%	33,33	27,78	38,89	0,00		100	
	∑	120	100	105	0		325	3,6
13	f	20	15	30	25		90	
	%	22,22	16,67	33,33	27,78		100	
	∑	80	60	90	75		305	3,4
14	f	30	25	25	10		90	
	%	33,33	27,78	27,78	11,11		100	
	∑	120	100	75	30		325	3,6
Rata-rata keseluruhan								3,5

Berdasarkan indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum menunjukkan bahwa pada item pertanyaan no 1 menunjukkan mayoritas responden 66 % menjawab bahwa anggota dan pengurus partai politik melakukan penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan. Sedangkan pada item no 2 partai politik patuh terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik menunjukkan bahwa sebagian besar 33% responden menjawab jarang yang artinya bahwa partai politik masih kurang patuh pada berbagai peraturan hukum dan perundangan yang ada.

Selanjutnya berdasarkan indikator akuntabilitas proses menunjukkan bahwa item pertanyaan nomor 3 menunjukkan mayoritas responden 55% menjawab bahwa prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur akuntansi dinilai masih jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya partai politik masih sangat lemah dari sisi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur akuntansi.

Selanjutnya berdasarkan indikator akuntabilitas program menunjukkan bahwa item pertanyaan nomor 4 maupun nomor 5 menunjukkan mayoritas responden 55% menjawab bahwa partai politik melakukan penyusunan program dan Rencana keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masih jarang dilakukan. Selanjutnya pada item nomor 6 menunjukkan bahwa mayoritas responden 66% menyatakan bahwa program dan kegiatan yang diusung oleh calon dari partai politik selalu mempengaruhi pemberian pilihan suara dalam Pemilu. Program dan kegiatan yang sesuai dengan harapan responden akan mendorong pemilih untuk menyalurkan hak suaranya.

Berdasarkan indikator akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa item pertanyaan nomor 7 menunjukkan bahwa mayoritas responden 50% menjawab Pengelolaan keuangan sesuai dengan AD & ART dan dibuat secara tahunan. Selanjutnya pada item no 8 penerimaan iuran anggota telah dimasukkan dalam rekening partai sebagian besar responden 44% bahwa hal ini selalu dilakukan oleh partai karena hal tersebut sudah merupakan aturan partai. Pada item no 9 terkait dengan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan pemerintah dinilai masih

jauh dari harapan sebanyak 84% responden menilai laporan keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Pada item no 10 dan 11 menunjukkan sebanyak 33% dan 44% responden menjawab Laporan keuangan organisasi telah diaudit/diperiksa oleh pihak yang berwenang (auditor). Selanjutnya item no 12 terkait Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu, pada umumnya parpol peserta pemilu telah memiliki rekening dana kampanye tersendiri. Untuk pembuatan RKDK dilakukan paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye.

Terkait dengan item pertanyaan no 13 Partai melaporkan daftar sumber penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang/barang/jasa ke KPU sebanyak 33% responden menjawab kadang-kadang hal tersebut dilakukan. Selanjutnya item nomor 14 dana kampanye diserahkan ke KAP 60 hari sejak pemungutan suara mayoritas responden menjawab selalu menyampaikan.

1. Akuntabilitas partai politik

1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum.

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik, termasuk pula diantaranya Peraturan yang digunakan partai dalam menentukan kebijakan harus mengikuti aturan hukum dan AD/ART partai yang disahkan partai dengan legalitas dari pemerintah.

Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi partai mengacu pada AD/ART partai yang telah dimiliki. Jika terdapat aktivitas yang mengarah pada tindakan Penyalahgunaan jabatan maka akan dapat diketahui dari kegiatan para pengurus maupun anggota apa yang telah dilakukan akan dibandingkan dengan AD/ART partai maupun peraturan teknis lainnya baik dari KPU maupun dari bawaslu. Selain itu tindakan pengawasan dengan

melihat dan mengawasi setiap berjalannya program setiap bidang pada partai.

Dalam pelaksanaan aturan hukum dan kejujuran masih sering menemui adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Parpol peserta pemilu utamanya hal-hal yang sifatnya administratif, sedangkan untuk penggunaan sumber dana publik dari partai sudah disyaratkan untuk diaudit laporan penggunaan dananya khususnya dana kampanye.

2) Akuntabilitas proses

Dalam pelaksanaan tugas-tugas sistem informasi dan prosedur akuntansi dinilai masih belum baik. Hal tersebut dapat terlihat dari tidak adanya sistem informasi akuntansi yang dapat diakses oleh masyarakat guna mengetahui pelaksanaan tugas partai khususnya dari sisi keuangan. Salah satunya yaitu akses masyarakat terkait dengan informasi intensitas kampanye iklan Partai Politik masih susah didapatkan, baik secara durasi, konten, dan intensitas, di pemilu 2019. Dalam hal seperti ini Bawaslu perlu didorong untuk lebih ketat mengawasi iklan (durasi, konten, dan intensitas) yang dibiayai secara mandiri oleh Partai Politik dan masing-masing peserta pemilu.

3) Akuntabilitas program

Setiap periode kepemimpinan partai memiliki program-program yang harus dikerjakan sesuai dengan bidang masing-masing. Program yang dijalankan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen partai baik anggota maupun pengurus. Tanpa anggota yang aktif tidak mungkin sebuah program akan terlaksana.

Kepengurusan yang aktif dilihat dari kehadiran dan kemajuan program yang sudah direncanakan masing-masing. Apabila ada Pengurus yang tidak pernah hadir dalam rapat tanpa disertai alasan yang jelas maka dapat dianggap pengurus itu tidak aktif dan akan berdampak pada program yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik.

Kekecewaan masyarakat pada partai dan anggota DPRD juga disebabkan saat berkampanye menjanjikan akan memenuhi berbagai usulan dan keluhan masyarakat misalnya pembuatan jalan setapak dan yang lainnya tapi tidak direalisasikan janji tersebut.

4) Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan partai politik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan kepada pihak luar. Masing-masing Partai politik membuat pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sendiri. Khususnya terkait dengan dana kampanye harus melaporkan laporan awal dana kampanye (LADK) maupun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Laporan tersebut akan diaudit oleh KAP yang telah ditunjuk oleh provinsi. Jika ada partai yang tidak melaporkan maupun terlambat maka akan dapat berakibat pada pembatalan sebagai peserta pemilu hingga pembatalan keterpilihannya.

Pada umumnya partai politik hanya membuat laporan penerimaan dan pengeluaran partai dalam bentuk yang sederhana, belum ada laporan keuangan yang dibuat secara terperinci yang sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 45 tentang entitas nirlaba. Laporan neraca dan arus kas masih jarang dilakukan. Hal ini disebabkan tidak ada tenaga yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan yang dimiliki oleh partai politik sehingga mereka pada umumnya tidak menegerti tentang penyusunan laporan sesuai standar akuntansi.

Penilaian responden akuntabilitas berdasarkan indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas berada pada kategori cukup yang artinya bentuk pertanggungjawaban yang telah dilakukan partai politik kepada masyarakat masi perlu untuk ditingkakan.

Berikut ini disajikan sebaran jawaban responden terkait transparansi pada tabel 2.

Tabel 2. Penilaian Responden Terkait Transparansi

#		SL	SR	KD	JR	T P	Jum lah	Rata -rata
Informatif								
1	f		5	15	70		90	
	%		5,56	16,6 7	77,7 8		100	
	Σ		10	30	140		180	2,0
2	f			25	65		90	
	%			27,7 8	72,2 2		100	
	Σ			75	130		205	2,3
3	f		30	43	17		90	
	%		33,3 3	47,7 8	18,8 9		100	
	Σ		60	86	34		180	2,0
4	f	10	50	30			90	
	%	11, 11	55,5 6	33,3 3			100	
	Σ	40	200	90			330	3,7
5	f	7	75	3	5		90	
	%	7,7 8	83,3 3	3,33	5,56		100	
	Σ	35	300	9	10		354	3,9
6	f	32	48	10			90	
	%	35, 56	53,3 3	11,1 1			100	
	Σ	16 0	192	30			382	4,2
7	f			20	70		90	

	%			22,2 2	77,7 8		100, 00	
	Σ			60	140		200	2,2
Pengungkapan								
8	f	65	25				90	
	%	72, 22	27,7 8				100	
	Σ	32 5	100				425	4,7
9	f	40	40	10			90	
	%	44, 44	44,4 4	11,1 1			100	
	Σ	20 0	160	30			390	4,3
10	f	55	35				90	
	%	61, 11	38,8 9				100	
	Σ	27 5	140				415	4,6
Rata - Rata								3,4

Berdasarkan tabel 2 diatas maka berdasarkan indikator informatif menunjukkan bahwa pada item pertanyaan no 1 menunjukkan mayoritas responden 77 % menjawab bahwa Laporan keuangan partai politik disajikan kepada seluruh lapisan masyarakat masih tidak tepat waktu. Selanjutnya pada item no 2 juga menunjukkan bahwa sebanyak 72% menjawab bahwa laporan keuangan yang disajikan masih kurang memadai dan tidak berdasarkan pada standar akuntansi PSAK 45. Selanjutnya pada item no 3 menunjukkan mayoritas responden 47 % menjawab bahwa Informasi keuangan/program partai politik kadang mudah dipahami yang artinya bahwa Informasi yang tersedia belum terlalu jelas. Untuk dapat dipahami maka pengguna laporan keuangan diasumsikan harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata cara membaca laporan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pada item pertanyaan no 4 menunjukkan mayoritas responden 55 % menjawab terkait dengan informasi yang disajikan secara akurat dan tidak menyesatkan. Selanjutnya item nomor 5 sampai 6 terkait aksesibilitas laporan keuangan oleh penyumbang, anggota/pengurus partai menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab 80% menjawab laporan keuangan dapat mudah diakses oleh penyumbang maupun pengurus partai. Terkait dengan aksesibilitas oleh publik menunjukkan bahwa bagi masyarakat sangat jarang untuk bisa diakses oleh masyarakat umum dengan besaran 77%.

Berdasarkan indikator Pengungkapan menunjukkan bahwa item pertanyaan nomor 8 menunjukkan bahwa mayoritas responden 72% menjawab kader-kader dari

partai politik selalu mendapatkan kegiatan pendidikan politik secara adil dalam mencapai tujuan partai politik.

Selanjutnya pada item pertanyaan nomor 9 menunjukkan bahwa mayoritas responden 44% menjawab bahwa struktur organisasi parpol menunjukkan selalu ada pembagian kerja dan menunjukkan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Pada item pertanyaan nomor 10 menunjukkan bahwa 61% responden menjawab transparansi dari partai politik selalu mempengaruhi mempengaruhi pemberian pilihan suara masyarakat dalam Pemilu.

2. Transparansi pelaporan keuangan partai politik

Secara keseluruhan penilaian Transparansi berdasarkan indikator informatif dan pengungkapan menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi berada pada kategori cukup yang artinya bahwa informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada partai masih perlu ditingkatkan.

1) *Invormativeness* (informatif)

Tingkat transparansi dari suatu partai politik dapat dilihat dari Laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Pada umumnya informasi atas laporan keuangan tahunan partai politik masih sulit untuk diakses oleh masyarakat.

Informasi terkait dengan Laporan keuangan Partai politik peserta pemilu hanya dapat dilihat pada saat partai politik diwajibkan menyusun dan melaporkan dana kampanye kepada KPU, laporan tersebut berisi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran (LPPDK).

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa telah ada transparansi laporan keuangan partai khususnya dana kampanye pada saat pemilu berlangsung. Namun pada saat pemilu telah berakhir informasi laporan keuangan tahunan partai politik secara keseluruhan masih sulit untuk diakses oleh masyarakat umum.

2) *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja keuangan partai politik belum dilakukan dengan baik. Sedangkan untuk informasi kegiatan yang dilakukan partai politik menyediakan informasi kegiatan dengan membuat pamflet-pamflet yang disebar pada masyarakat

Proses penyampaian informasi tentang rencana kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Penyediaan melalui pamflet, brosur dan spanduk membuat masyarakat lebih mudah mengetahui rencana kegiatan partai politik. Secara keseluruhan berdasarkan

penilaian responden menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan oleh partai akan dapat mempengaruhi pemberian pilihan suaranya dalam Pemilu.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan akuntabilitas partai politik di Kabupaten Majene berada pada kategori cukup yang artinya bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan utamanya dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Selain itu Pelaksanaan transparansi partai politik berada pada kategori cukup yang artinya bahwa informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan sehingga dalam pemilu berikutnya masyarakat dapat lebih maksimal dalam pemberian hak suaranya dalam pesta demokrasi dan meningkat kepercayaannya pada partai politik..

6. SARAN

Saran bagi partai politik yaitu sebaiknya menerapkan PSAK 45 dalam pelaporan keuangan dan lebih memperluas bentuk transparansi kepada masyarakat. Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian bukan hanya dikabupaten majene tetapi juga disulawesi barat secara keseluruhan.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, WE. 2018. Akuntabilitas Partai Politik Dan Elektabilitas Partai Politik: Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu di Propinsi DIY Tahun 2014. *JRAK*, Volume 14, No 1
- Amir, M, T. 2005. *Dinamika Pemasaran*. : Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anggun, S. 2017. Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol 29 No. 1. Hal 69 – 81
- Bastian, I. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta : Erlangga
- Hafiz, A T. 2011. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Kholmi, M. 2013. Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* ISSN: 2088-0685 Vol.3 No. 1, Pp 363-371
- Kusuma, M. 2012. Pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris terhadap persepsi mahasiswa diploma akuntansi kediri). *Cahaya Aktiva*, Vol.02, No.2, 46-48.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Mufazzal, M & Abidin, Z 2017 *Transparansi Dan Akuntabilitas Bantuan Dana Keuangan Partai Politik Dari APBA (Studi Kasus Lima Partai Politik Dominan Di Parlemen Aceh Tahun Anggaran 2014)* JIM Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol. 2 No 2
- Penny, L K. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Jakarta. : PT Gramedia Widiasarana Indonesia :
- Ramadhan, A. 2019. *Analisis Akuntabilitas Laporan Dana Bantuan Pemerintah Terhadap Partai Politik Di Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Pasir Pengairan. Vol. 1 no.1
- Renz, O.D. 2016. *The Jossey-Bass handbook of nonprofit leadership and management: Fourth Edition*. John Wiley&Sons. New Jersey : United States of America.
- Robbins S P. 2014. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat
- Sobrina, A. 2012. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Ditinjau Dari Segi Good Governance (Studi Kasus DPW PAN JAWA TIMUR pada Pemilu 2009)*. Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
- <http://news.rakyatku.com/read/148336/2019/04/21/kembalikan-karpet-masjid-caleg-warga-dua-kelurahan-saling-lempar>
- <http://makassar.tribunnews.com/2019/03/22/partai-garuda-majene-tak-laporkan-ladk>
- www.bpkp.go.id Warta Sandeq ISSN 2597-6834 Edisi 1 Tahun 2018

.....